

**PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PADA BANK
KONVENSIONAL OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PEMBANTU KALIANDA**

(Skripsi)

Oleh:

Mia Aprilianita



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PADA BANK KONVENSIONAL OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU KALIANDA

Oleh

MIA APRILIANITA

Pengalihan hutang (*Take over*) adalah pengambilalihan pembiayaan dalam hal pihak ketiga memberikan kredit kepada pihak debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga menggantikan kreditur awal. Penelitian ini mengkaji tentang syarat dan prosedur pengalihan hutang (*take over*), pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) dan akibat hukum dari adanya pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur pengalihan hutang (*take over*) dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan akad yang disediakan oleh pihak bank dengan melengkapi syarat administratif dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang dan SEBI Nomor 10 Tahun 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Akibat hukum dari pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) yaitu setelah hutang debitur lunas maka berakhir pula hak dan kewajiban debitur terhadap kreditur awal. Selanjutnya setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dengan Bank Syariah Mandiri selaku kreditur baru maka akan timbul hak dan kewajiban baru dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri.

Kata Kunci: Pengalihan Hutang (*Take Over*), Bank Konvensional, Bank Syariah.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF DEBT TRANSFER (TAKE OVER) AT CONVENTIONAL BANK BY PT BANK SYARIAH MANDIRI - KALIANDA BRANCH

By

MIA APRILIANITA

Takeover is the taking over of loan payment in which the third party gives credit to the debtor to pay off debts to the initial creditor and gives new credit to the debtor so that the position of the third party replaces the initial creditor. This study examines the terms and procedures of the takeover, the implementation of the transfer of debt (take over) and the legal consequences of the implementation of debt transfer (take over).

This study is an empirical normative research with descriptive type. This study used empirical approach. The data source used the primary data which was obtained from the field and the secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively.

The results and discussion of the study determined that the terms and procedures for taking over debts has been carried out based on sharia principles and in accordance with the agreement provided by the bank by completing administrative requirements and it is carried out according to the predetermined procedures. In addition to the sharia principle, the implementation of the takeover in Kalianda Branch of PT Bank Syariah Mandiri also based on the fatwa (legal pronouncement) of DSN-MUI Number 31 Year 2002 concerning the Transfer of Debt and SEBI Number 10 Year 2008 concerning the Implementation of Sharia Principles in Activities of Fundraising and Sharia Bank Services. The legal consequences of taking over is the absence of transfer of rights and obligation in terms of that, will but reappear in PT Bank Syariah Mandiri-Kalianda Branch as the new lender that took over position of creditors of lam to pay the remaining debt.

Keywords: Transfer of Debt (Take Over), Conventional Bank, Islamic Bank.

**PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PADA BANK
KONVENSIONAL OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG
PEMBANTU KALIANDA**

**Oleh
MIA APRILIANITA**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) PADA BANK KONVENSIONAL OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU KALIANDA**

Nama Mahasiswa : *Mia Aprilianita*

No. Pokok Mahasiswa : 1512011213

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.
NIP 19710825 199720 2 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sunaryo', is written over the text of the second member of the supervisory committee.

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji


Bukan Pembimbing : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 September 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Aprilianita

NPM : 1512011213

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) Pada Bank Konvensional Oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda ”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 24 September 2019



Mia Aprilianita
NPM.1512011213

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mia Aprilianita, dilahirkan pada tanggal 26 April 1997 di kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Drs. H. Mudasir, MM dan Hj. Medawati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Way Urang pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2012, dan di SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) FH Unila sebagai Sekretaris Bidang Seni Kekaryaan Periode 2018/2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

- (QS. Asy Syarh ayat 6)-

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

- (H.R. Ahmad)-

“Kesuksesan seseorang bukan karena keberuntungan melainkan hasil doa, usaha dan kerja keras”

- Mudasir -

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Drs. H. Mudasir, MM dan Ibu tersayang Hj. Medawati

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adik-adikku M. Debri Al-Chodri dan Rahmanita Yulifa

Adik-adik yang selalu memberikan senyum, keceriaan, dan kasih sayang untukku sehingga menjadi motivasiku untuk selalu bersemangat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) PADA BANK KONVENSIONAL OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU KALIANDA”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. M Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Rilda Murniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bpk Vebrinaldi dan Ibu Maya Mariah Alqibti, yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;
10. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Nurul Safitri, Ananda Carerina Kahfi, Devi Lia Nindy, Annisa Soleha, Muhamad Badarudin, Yhobani Arfiansyah Turaya, terima kasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
11. Teman-teman semasa KKN, Rifka Amalia, Nur Indah Sari, dan Desta Amanda, terimakasih atas doa dan semangat yang membuat saya termotivasi dalam menyelesaikan Skripsi;
12. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Frislia Devita Sriis, Bella Septi Lestari, Nadia Safira Rinaldi, Yunda Ekamarta, Isnaini Apriani, Tringganis Novianti, Niluh Made Putri, Febri Fernando, serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung,.....
Penulis

Mia Aprilianita

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSKTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan	9
1. Pengertian Bank	9
2. Jenis-jenis Bank	11
B. Bank Konvensional	14
1. Pengertian Bank Konvensional.....	14
2. Produk-produk Bank Konvensional.....	15
3. Kelebihan dan Kekurangan Bank Konvensional	16
C. Bank Syariah	17
1. Pengertian Bank Syariah.....	17

2.	Karakteristik Bank Syariah	18
3.	Produk Bank Syariah	20
D.	Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>) dalam Perbankan	24
1.	Pengertian Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>).....	24
2.	Tujuan Pengalihan Hutang.....	27
3.	Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang di Indonesia	28
E.	Kerangka Pemikiran	31
III. METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	34
B.	Tipe Penelitian	35
C.	Pendekatan Masalah.....	35
D.	Data dan Sumber data	36
E.	Metode Pengumpulan Data.....	37
F.	Metode Pengolahan Data	38
G.	Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Syarat dan Prosedur Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>)	40
1.	Syarat Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>).....	44
2.	Prosedur Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>).....	49
B.	Pelaksanaan Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>) di Bank Konvensional Oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.....	54
C.	Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>) di Bank Konvensional Oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda	63
1.	Perpindahan Hak dan Kewajiban Setelah <i>Take Over</i>	64
2.	Akibat Hukum Bagi Bank dan Nasabah	66
V. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Persyaratan <i>Take Over</i>	41
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Kerangka Pemikiran.....31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian dalam negara berkembang seperti Indonesia yang berusaha untuk mengurangi jumlah tingkat perekonomian masyarakat miskin membutuhkan metode yang tepat. Tercapainya suatu usaha dalam mengurangi tingkat kemiskinan dibutuhkan kerjasama berbagi pihak. Salah satunya lembaga keuangan sebagai penjaga kestabilan keuangan dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang dapat bersentuhan langsung kepada masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah. Hal tersebut memungkinkan lembaga keuangan sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank terdiri dari dua jenis yang merupakan bank umum yaitu bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan perbankan yaitu Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan. Selain menyediakan suatu produk seperti tabungan, pembiayaan dan lain-lain, bank syariah juga menyediakan jasa pelayanan keuangan yang akan mempermudah masyarakat untuk menjalankan bisnis maupun memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi.

Pembiayaan adalah satu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan dana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Orientasi pembiayaan yang diberikan `bank syariah adalah untuk pengembangan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sector ekonomi usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa.¹

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank, oleh karena itu bank sebagai pemberi pembiayaan atau kredit bersaing secara terbuka dalam menawarkan jasa pembiayaannya. Bank tidak hanya memberikan berbagai

¹Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* Yogyakarta, UII Pers, hlm.7.

fasilitas dan hadiah untuk menarik dan mendapatkan nasabah, melainkan saat ini bank menggunakan berbagai strategi bersaing dalam pembiayaan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah *take over* pembiayaan yaitu menarik nasabah atau debitur bank lain yang memiliki *track record* pembiayaan yang baik. Hal ini dilakukan dengan menawarkan beberapa keunggulan dari bank lain, seperti pelayanan yang lebih baik dan lebih menguntungkan nasabah.

Pada konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerjasama pembiayaan yang di implementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional dan pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan *take over*, istilah *takeover* dalam ekonomi mempunyai arti pengambil alihan.

Take over merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.²

Pada saat mereka akan mengalihkan hutangnya di bank banyak nasabah yang melakukan pengalihan hutang tidak hanya dikarenakan ingin mengalihkan transaksinya menjadi syariah saja tetapi ada faktor lain yaitu nasabah kewalahan

² Karim Adiwarmanto, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.248.

dengan angsuran yang ada di Bank konvensional yang disebabkan usaha yang dilakukan oleh nasabah sedang menurun atau dengan kata lain pendapatan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan menurun. Dengan mengalihkan hutangnya ke bank syariah nasabah bisa menutupi hutang di bank konvensional yang dipenuhi oleh bank syariah. Setelah nasabah menyelesaikan tanggungan di bank konvensional, selanjutnya nasabah membayar angsuran di bank syariah dengan margin yang lebih kecil dibandingkan dengan margin di bank konvensional.

Penyelesaian hutang secara *take over* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NO31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa yang dinamakan *take over* adalah pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Penyelesaian pengalihan hutang (*take over*) dalam fatwa tersebut menggunakan empat alternatif, yaitu: 1) menggunakan akad *al-Qardh, al-Bai'wa Murabahah*; 2) menggunakan akad *al-Syirkah al-Milk wa Murabahah*; 3) menggunakan akad *al-Qardhwa al-Ijarah*; dan 4) menggunakan akad *al-Qardh, al-Bai'wa al-Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik* (IMBT).³

Bank Mandiri Syariah sebagai salah satu Unit Usaha Syariah yang berada di Lampung melayani pengalihan hutang (*take over*) atas permintaan nasabah dengan menggunakan skema berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI, yakni memberikan *qardh* terlebih dahulu kemudian selanjutnya terjadi akad *murabahah, musyarakah, ijarah, atau ijarah mytahiyabitamlik*. Berbeda dengan isi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia yang juga mengatur mengenai transaksi tersebut.

³<http://www.arditobhinadi.com/berita-141-takeover-dari-transaksi-riba-ke-transaksi-syariah.html>(diakses pada 18 Desember 2018 pukul 13.00 WIB)

Dapat ditegaskan bahwa terkait dengan pengalihan hutang (*take over*) dengan konsep syariah dalam fatwa DSN MUI menggunakan konsep *qard* kemudian alternatif akad lainnya, sedangkan pengalihan hutang yang ada di Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) menggunakan akad *hiwalah*.

PT Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank swasta di Indonesia juga menerapkan prinsip yang sama di dalam menarik calon nasabahnya yaitu melalui cara peralihan pembiayaan atau *take over* pembiayaan dengan membujuk calon nasabahnya yang menjadi nasabah bank lain dengan predikat lancar dalam pembayaran pembiayaan untuk menjadi nasabah dari PT Bank Syariah Mandiri tersebut. Pembiayaan di dalam bank syariah dilakukan dengan prinsip kerjasama melalui sistem berbagi keuntungan, sehingga nasabah tidak dibebankan bunga kredit sebagaimana pada bank umum. Bagi sebagian nasabah, sistem berbagi keuntungan lebih memudahkan dalam mengembangkan usahanya, sehingga lebih menarik bagi mereka dan menjadi alasan untuk melakukan *take over* pembiayaan. Dengan demikian, *take over* pada PT Bank Syariah Mandiri pada umumnya terjadi karena sistem syariah yang digunakan di PT Bank Syariah Mandiri bagi hasilnya tetap tidak mengikuti suku bunga. Terjadinya *take over* ini juga lebih condong kepada aspek bisnis, yaitu persaingan mencari nasabah. Salah satu PT Bank Syariah Mandiri yang melakukan *take over* adalah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

Pelaksanaan *take over* di PT Bank Syariah Mandiri memberikan syarat dan prosedur yang mudah kepada calon nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya ada beberapa nasabah yang mengeluh akan lamanya waktu proses pelaksanaan *take over* yang membuat berkurangnya minat

para nasabah untuk melakukan take over di PT Bank Syariah Mandiri.

Pengalihan hutang (*take over*) yang dibahas dalam penelitian ini adalah *take over* yang dilakukan dari berbagai bank Konvensional yang ada di Indonesia ke Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda. Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda sejak Tahun 2011 menjadi pelopor pendirian Bank Syariah lainnya di Kecamatan Kalianda. Berdasarkan hasil wawancara, sejak awal berdirinya hingga Tahun 2019 PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda sudah banyak melakukan *Take Over*.

Kurangnya pengetahuan dan informasi yang ada di masyarakat tentang pengalihan hutang (*take over*) menjadikan alasan bagi penulis untuk membahas lebih dalam tentang **“Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) Pada Bank Konvensional Oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apa sajakah syarat dan prosedur pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda?
- c. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum Perbankan syariah.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui syarat dan prosedur pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.
- b. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.
- c. Mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum ekonomi dan bisnis terkait dengan hukum perbankan syariah terutama mengenai pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai hukum ekonomi dan bisnis terkait hukum perbankan syariah.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Definisi bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁴

Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank pada pokoknya sama dalam UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan maupun UU Perbankan, hanya bedanya dalam UU Perbankan yang sekarang menghilangkan kedudukannya sebagai lembaga keuangan dan diganti istilahnya dengan badan usaha. Dengan penggantian istilah tersebut, arahnya menjadi lebih jelas daripada pengertian yang dirumuskan pada waktu dulu.⁵

⁴ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Rawamangun, Prenadamedia Group, hlm. 8.

⁵ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 45.

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha, lebih menunjukkan bahwa bank kedudukannya sebagai perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Sedangkan istilah lembaga keuangan bukan merupakan perusahaan yang *non profit oriented* dan lebih tampak sebagai lembaga pemegang kas dan bersifat sosial.⁶

Menurut O. P Simorangkir, bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁷

Meskipun bank mencari keuntungan dari usahanya mengelola dana dari masyarakat, namun disisi lain bank mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kredit pada masyarakat diharapkan usahanya dapat meningkat. Meningkatnya usaha masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Dengan peningkatan tersebut juga ikut mendorong ke arah perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁶*Ibid.*,

⁷Rahmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

2. Jenis-Jenis Bank

Bank adalah perantara dana (*finance intermediary*) dengan tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kepercayaan dari masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.⁸

Ada beberapa macam bank di negara kita yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan modal, struktur dan prinsip usahanya, sebagai berikut:

a. Dari Segi Fungsi

Dilihat dari segi fungsinya bank ada dua macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank terdiri dari dua macam:⁹

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁸Ratna Syamsiar, 2014, *Hukum Perbankan*, Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 42.

⁹Gatot Supramono, *op. Cit.*, hlm. 47.

Dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” antara lain adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang;
2. Pembiayaan untuk mengembangkan koperasi;
3. Mengembangkan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil;
4. Mengembangkan ekspor nonmigas;
5. Mengembangkan pembangunan perumahan.

Pembedaan bank menurut jenisnya untuk menampung pengembangan usaha saat ini dalam menghadapi globalisasi perekonomian yang lebih mengarah kepada generalisasi usaha perbankan. Pembagian jenis bank dimaksudkan penyesuaian dalam alam deregulasi dan globalisasi. Dengan demikian tidak diperlukan lagi bank khusus seperti bank pembangunan atau bank tabungan.

b. Dari Segi Kepemilikan Modal

Dari segi kepemilikan modalnya terdapat dua macam bank yaitu bank milik negara dan bank milik swasta.¹⁰

1. Bank milik negara

Bank milik negara adalah bank yang sebagian besar atau seluruh modalnya milik negara. Pada prinsipnya dalam UU Perbankan bank berstatus sebagai badan hukum. Dengan status tersebut bila dihubungkan dengan macam-macam perusahaan dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana perusahaan perseroan (persero).

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

2. Badan milik swasta

Bank swasta adalah bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Apabila bank ini bentuk hukumnya perseroan terbatas maka modalnya berupa saham dari para pendirinya dan dari pemegang saham lainnya, sedangkan bank yang berbentuk koperasi modalnya berupa saham dari para anggota koperasi.

c. Dari Segi Struktur

Dilihat dari segi strukturnya ada dua macam bank yaitu bank sentral dan bank operasional.

1. Bank sentral

Bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak melayani langsung masyarakat, tetapi dijalankan oleh bank operasional, sedangkan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.

2. Bank operasional

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

d. Dari Segi Prinsip Usaha

Dari segi prinsip usahanya bank juga ada dua macam yaitu bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bunga.

2. Bank syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil.

Bank juga dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *financial depository institution*.

B. Bank Konvensional

1. Pengertian Bank Konvensional

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Bank Konvensional dalam UU Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Konvensional memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.¹¹

2. Produk – produk Bank Konvensional

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau Bank Komersial (*commercial bank full service bank*), berikut contoh produk bank umum :¹²

- a. Giro (*Demand Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- b. Tabungan (*Saving Deposit*), merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).
- c. Deposito (Deposit), merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (*time deposit*), Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*) dan *Deposit On Call*.
- d. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.
- e. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha.

¹¹<http://rofiatunnikmah.blogspot.com/2017/04/makalah-perbandingan-bank-konvensional.html> diakses pada 12 Januari 2019 pukul 14.50

¹²Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 18.

- f. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.
- g. Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi.
- h. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional.
- i. Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain.

3. Kelebihan dan Kekurangan Bank Konvensional

a. Kelebihan Bank Konvensional antara lain adalah :

1. Nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan metode bagi hasil.
Tidak beragama Islam atau agama yang lain, masyarakat Indonesia lebih mengenal dan terbiasa system bunga dari pada system bagi hasil, walaupun dalam Islam sungguh diharamkan system bunga itu sendiri. Nasabah lebih memilih metode bunga yang telah dikenal rakyat.
2. Alasan kedua dari kelebihan dan kekurangan bank konvensional ini yaitu tentang bank konvensional lebih beragam. Karena benar aanya bahwa di bank konvensional yang mana menerapkan system bunga ini lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk, kita ambil sebagai contoh yaitu bunga berbunga pada saat menabung di bank konvensional. Berbeda ceritanya dengan bank syariah yang mana menerapkan system bagi hasil.
3. Karena begitu banyaknya yang memakai bank konvensional dan begitu lamanya masyarakat yang sudah mengetahui akan bank konvensional,

maka bank konvensional juga semakin dikenal masyarakat luas. Dari situlah, sistem bunga yang dikenal masyarakat mulai membekas di benak masyarakat. Oleh karena itu, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.

4. Kekurangan Bank Konvensional

- a. Dalam pandangan Islam sendiri, system bunga pada bank itu tidak boleh dilakukan alias diharamkan. Karena dari system bunga, maka perekonomian akan terombang-ambing adanya.
- b. Bunga yang ada di bank konvensional begitu besarnya kadang membuat orang berfikir dua kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional tersebut. Setiap bulan pasti berkurang uang yang ada di rekening bank konvensional dengan persentase bunga yang cukup.
- c. Kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak potensi dan penampakan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.
- d. Praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
- e. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam menarik imbalan jasa berdasarkan sistem bagi hasil. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam system operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan

bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi dan bank syariah tidak mengenal system bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.¹³

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁴

2. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariat Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung

¹³Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 134.

¹⁴*Ibid.*, hlm.35.

menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengeloladana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagaiberikut:¹⁶

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep waktu dari uang
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas
4. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
5. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dengan sektor riil sehingga dalam kegiatan usahanya dapat dilakukan transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk

¹⁵Muhammad, 2015 *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 135.

memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apa bila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyr*)

3. Produk Bank Syariah

a. Produk di Bidang Penghimpun Dana

1) Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.¹⁷ Pengertian giro juga dapat dilihat dalam undang-undang pasal 1 angka 23 no 21 tahun 2008, yaitu simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

¹⁷Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.80

2) Tabungan

Tabungan adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro wadiah, tetapi tidak se-fleksibel giro wadiah, karenanasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.¹⁸

3) Deposito

Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

b. Produk di Bidang Penyaluran Dana

1) *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.¹⁹

2) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak.

¹⁸Ascarya, 2015, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.115.

¹⁹Suhwardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.62.

3) *Istishna'*

Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.

4) *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran akad sewa atau imbal jasa.

5) *Ijarah muntahiya bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik merupakan transaksi sewa menyewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode atau akhir masa sewa sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.²⁰

6) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibulmaal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama.²¹

²⁰Ascarya, *Op.Cit.*, hlm.103.

²¹*Ibid.*,

7) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.²²

c. Produk Bank Syariah di Bidang Jasa

1) *Hiwalah*

Hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, di dalamnya terdapat tiga pihak yaitu pihak berutang (*muhilataumudin*), pihak yang member utang (*muhalataudai'in*) dan pihak yang menerima tambahan (*muhalalaih*).²³

2) *Gadai (Rahn)*

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bias diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya.²⁴

²²*Ibid.*, hlm.104

²³ZainulArifin, 1999, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, Azkia Publiser, hlm.59.

²⁴Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hlm.173.

3) *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian ini, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai mana penjamin.

4) *Wakalah*

Wakalah dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

5) *Sharf*

Sharf merupakan jasa bank syariah dalam pertukaran mata uang. Pertukaran antara valas dan rupiah diperbolehkan apabila pertukaran ini tidak ditujukan untuk spekulasi. Arti harfiah, *sharf* adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. *Sharf* dapat diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan yang lainnya.²⁵

D. Pengalihan Hutang (*Take over*) dalam Perbankan

1. Pengertian Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Pengalihan Hutang dalam perbankan sering disebut dengan *Take over*, menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia bermakna mengambil alih. *Take over* adalah pengambilalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan

²⁵, *Op.Cit.*, hlm.221.

kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan.²⁶ Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *take over* selain mempunyai pengertian perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan, juga memiliki pengertian lain yaitu pengambilalihan sebuah perusahaan oleh perusahaan lain.²⁷

Dari beberapa pendapat umum di atas mengenai *take over*, dapat sedikit tergambar *take over* yang dilakukan dalam lingkup dunia usaha (bisnis). Dalam penelitian kali ini, *take over* yang dimaksud peneliti adalah *take over* dalam lingkup perbankan, atau disebut juga dengan pengalihan hutang. Dalam dunia perbankan syariah istilah pengalihan hutang (*take over*) telah dibahas dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang.

Peralihan kredit (*take over*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak

²⁶Ahmad Antoni K. Muda, 2003, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta, Gita medi apress, hlm. 331.

²⁷Eti Rochaety dan RatihTresnati, 2005, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 231.

ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.²⁸

Pengalihan hutang (*take over*) merupakan salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah mengambil alih hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* atau menggunakan *qard* yang disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional.

Pembiayaan berdasarkan *take over*, bank syariah mengklasifikasikan hutang kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qard* (pinjaman uang). Karena alokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga maka dalam penalangan hutang ini menggunakan akad *qardh*. Sedangkan yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* (alih hutang piutang) karena *hiwalah* tidak bias untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan *take over* atau *non take over*.

Proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional.

²⁸R. Tjitrosudibio Subekti, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* Jakarta, Pradnya Pramita, hlm. 213.

Bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.²⁹ Selanjutnya, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali (barang yang dikreditkan) tersebut kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual rumah tersebut lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam fatwa DSN-MUI/VI/2002 nomor 31 tentang pengalihan hutang seperti *qardh* dan *murabahah*, *syirkah al-milk* dan *murabahah*, *qardh* dan *ijarah* serta *qardh* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Apabila diperhatikan, *take over* disini dapat digolongkan sebagai akad *hiwalah muthlaqah*, yaitu seseorang memindahkan hutangnya kepada pihak lain, tanpa mengaitkannya pada hutang *muhal alaih* padanya. *Hiwalah* jenis ini, tidak semua ahli fiqh membolehkannya sebagaimana penjelasan sebelumnya.

2. Tujuan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *take over*. Disini bank berusaha untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksi hutangnya yang telah berjalan beralih ke transaksi hutang yang sesuai syariah. *take over* bertujuan untuk membatu mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai syariah.

²⁹Adiwarman Karim, 2008, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 258.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pengalihan hutang (*take over*) sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa, telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwalah* atau pengalihan hutang mendapat dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain meliputi melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hiwalah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang

Landasan hukum selanjutnya adalah DSN MUI telah menerbitkan fatwa No. 31/DSN-MUI/ VI/ 2008 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *hiwalah*. Dewan syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Lebih rinci lagi, praktik pengalihan hutang (*take over*) dijelaskan Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14/ DpBS Perihal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan jasa Bank Syariah pada poin IV.2. dijelaskan lebih rinci mengenai mekanisme pemberian jasa pengalihan hutang atas dasar akad *hiwalah*.

4. Al – Qur'an

وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ مُجَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ. إِنَّ ۖ حُرْمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al-Maidah ayat 1)*

5. Al - Hadist

Dalam hadist bukhari dijelaskan landasan hokum pengalihan hutang sebagai berikut:


الْغَنَى مَطْلٌ « قَالَ - و سلم عليه الله صلى - الله رسول أن - عنه الله رضى - هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ فَلَيتَّبِعْ مَلِيَّ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْتَبِعَ فَإِذَا ، ظَلَمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan*

zhalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut)".(HR. Bukhari dalam Shahihnya IV/585 no.2287, dan Muslim dalam Shahihnya V/471 no.3978, dari hadits Abu Hurairah.

4. Kerangka Pemikiran

Gambar.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN MUI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pengalihan Hutang.

Ketentuan umum dalam fatwa nomor 31 tahun 2002, yang dimaksud dengan pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional beralih ke bank syariah. Dalam ketentuan umum ini dikenal juga *al-qardh* adalah akad pinjaman dari LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktunya dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

Proses *take over*, bank syariah bertindak sebagai pihak yang akan melakukan *take over* terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional. Bank syariah bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang (yang dikreditkan) menjadi milik nasabah secara utuh.

Proses melakukan *take over*, nasabah harus melengkapi syarat dan prosedur pelaksanaan *take over* yang telah ditentukan oleh Bank Konvensional dan PT

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda. Syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank tentunya haruslah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang. Terjadi pengalihan hutang yang dilakukan oleh bank syariah menimbulkan akibat hukum antara kreditur awal dan nasabah serta kreditur baru.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan systematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁰ Metode-metode tertentu yang sesuai dengan penelitian ini diperlukan guna memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) Bank konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

³¹Ibid., hlm. 134.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³² Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder seperti studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku atau sumber tertulis lainnya dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan Pengalihan Hutang (*take over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

³²Ibid., hlm. 49.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, data tersebut antara lain:³³

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi dengan pihak Manager bernama bapak Vebrinaldi dan Ibu Maya Mariah Alqibti selaku pihak pemasaran di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.24.

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang;
 - 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan

perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematis.³⁴ Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.³⁵ Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak pelaksana Pengalihan Hutang (*Take Over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

2. Studi Pustaka

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) pada Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda.

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁶

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Kegiatan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

³⁴J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, hlm. 117.

³⁵Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 160-161.

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda yang penulis lakukan pada data yang sudah diperoleh, dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan data (*constructing/systematizing*)

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara berurutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

G. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³⁷

Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

³⁷*Ibid.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) pada Bank Konvensional Oleh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Kalianda, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Syarat dan prosedur pengalihan hutang (*take over*) adalah terlebih dahulu mengajukan permohonan pengalihan hutang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh pihak bank. Setelah disetujui, Bank menganalisa kemudian mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan *take over* pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan pengikatan *Al-qardh* untuk mengambil alih pembiayaan dari bank lain ke PT. Bank Syariah Mandiri, dan diikuti penandatanganan akad *Al-murabahah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
2. Pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Konvensional oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Kalianda dilakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DpBS 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

3. Akibat hukum dari pelaksanaan *take over* yaitu yaitu setelah hutang debitur lunas maka berakhir pula hak dan kewajiban debitur terhadap kreditur awal. Selanjutnya setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dengan Bank Syariah Mandiri selaku kreditur baru maka akan timbul hak dan kewajiban baru dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan *take over* pembiayaan mengakibatkan beralihnya hak jaminan/agunan yang tidak serta merta dapat diserahkan oleh debitur kepada kreditur ketika perjanjian kredit disepakati karena harus melalui mekanisme royalti. Pelunasan terlebih dahulu kepada kreditur lama. Setelah terjadinya pelunasan maka barulah jaminan diserahkan oleh debitur kepada kreditur baru.

B. Saran

1. Prinsip kemudahan persyaratan yang ditetapkan hendaknya lebih diarahkan kepada lama waktu proses *take over* pembiayaan sebagai salah satu upaya menghindari kekecewaan nasabah.
2. Kepada calon nasabah debitur diharapkan untuk cermat dalam membaca dan memahami klausul perjanjian kredit, apakah dalam perjanjian *take over* tersebut klausulnya tidak memberatkan anda sebagai nasabah agar proses pelaksanaan kredit lancar, aman dan tidak merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhammad. 2008. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preenada Group.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Ani. 2018. *Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya: Permata Press.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Sigit, Triandaru. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simorangkir, OP. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunaryo. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

_____, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

_____, Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

C. Internet

Andriya, Uci. 2013. *Sewa Guna Usaha (Leasing)*. 11 November 2018. <http://uciandriya.blogspot.com/2013/10/sewa-guna-usaha-leasing.html>.

Catatan Marketing. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit*. 24 Oktober 2018. <https://catatanmarketing.wordpress.com/2012/02/11/prinsip-prinsip-pemberian-kredit/>.

Dwi. 2016. *Pengertian Peran Secara Umum*. 20 Januari 2019. <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

- Fitriadi, Ferry. 2016. *Leasing, Arti dan Ruang Lingkup Kegiatan Usahanya*. 11 November 2018. <https://www.kreditpedia.net/leasing-arti-dan-ruang-lingkup-kegiatan-usahanya>.
- Hidayat, Reja. 2017. *Kredit Macet Akibat Tawaran Leasing yang Bombastis*. 14 April 2019. <https://tirto.id/kredit-macet-akibat-tawaran-leasing-yang-bombastis-cyxw>, diakses pada 14 April 2019, pukul 08.54.
- Wally, Annisa. 2016. *Lembaga Pembiayaan Leasing (Sewa Guna Usaha)*. 11 November 2018. <https://annisawally0208.blogspot.com/2016/01/lembaga-pembiayaan-leasing-sewa-guna.html>.
- Wicaksono, Bimo Adi. 2010. *Resume Hukum Pembiayaan*. 22 Januari 2019. <http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/08/resume-hukum-pembiayaan.html>.